



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN RIAU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai thalak antara:

PEMBANDING, NIK.2171094310829006, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Perum. Anggrek Mas 2 Blok E Nomor 03 RT001, RW019, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Sakti, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum memilih domisili di Kantor Hukum Sakti Nusantara Law Firm, yang beralamat di Ruko Mega Legenda II Blok D2 Nomor 30, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 145/SN/SK-VII/2023, tanggal 27 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor 457/SK/7/2023/PA.Btm., tanggal 03 Juli 2023, semula sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Warga Negara India, Nomor Pasport Z55599201, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum. Anggrek Mas 2 Blok E Nomor 03 RT001, RW019, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Andy Nurezta, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "Andy Nurezta & Rekan", beralamat di Perum. Bambu Kuning Blok B 2 Nomor 19, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 070/SK.PT/Pdt.G/KP.AN/VII/2023, tanggal 08 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Register Nomor 474/SK/7/2023/PA.Btm., tanggal 10 Juli 2023, semula sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan thalak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir di Batam, 13 April 2006, umur 17 tahun;
 - ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir di Batam, 19 Agustus 2008, umur 14 tahun;
 - ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir di Batam, 21 September 2011, umur 11 tahun, setiap bulannya minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);
Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juli 2023

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 06 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 06 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding/Kuasanya pada tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa terhadap memori banding yang disampaikan kepada Terbanding, Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 24 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding/Kuasanya pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 17 Juli 2023 dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 17 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam, Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm. tanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Register Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr., tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 905/PAN.PTA.W32-A/HK2.6/8/2023 tanggal 07 Agustus 2023, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 231 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 311 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Bundel A yang terdiri dari surat permohonan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juli 2023, terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2023 yang dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 457/SK/7/2023/PA.Btm., tanggal 03 Juli 2023 dan Kuasa Terbanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 474/SK/7/2023/PA.Btm., tanggal 10 Juli 2023 dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advocat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formil telah dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materil tentang pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 06 Juli 2023 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding yang semula Termohon menolak dengan tegas terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm.;
2. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2023, adalah sungguh sangat menyakitkan terhadap Pembanding, yang mana putusan tersebut tidak mempertimbangkan hak-hak Pembanding selaku istri yang diceraikan seperti nafkah *iddah* dan *muth'ah*;
3. Bahwa oleh karena itu Pembanding menuntut hak-hak Pembanding kepada Terbanding berupa nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan *muth'ah* berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa nafkah atau biaya hidup 3 (tiga) orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir di Batam, 13 April 2006, umur 17 tahun;
 - ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir di Batam, 19 Agustus 2008, umur 14 tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir di Batam, 21 September 2011, umur 11 tahun, mengingat ketiga anak Pembanding dan Terbanding adalah perempuan yang memerlukan banyak kebutuhan maka dari itu Pembanding memohon kepada majelis hakim meminta nafkah anak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan sampai anak umur 21 tahun dan mampu hidup sendiri;
- Bahwa apa yang Pembanding minta dalam hak-hak Pembanding bukan tanpa alasan, dikarenakan Terbanding adalah seorang Manager Operasional di PT. Prisha Precision Engineering yang bergerak dibidang mesin bubut dan kelistrikan dengan penghasilan perbulan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2023 menyatakan pada intinya Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah* sudah tepat dan benar, adapun keberatan-keberatan Pembanding sangat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Batam, proses pemanggilan para pihak, upaya mediasi, telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Batam *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, begitu juga Terbanding sebagaimana tertera dalam kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan tidak hanya mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dalam hal ini rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terbukti telah pecah, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding tentang hak-hak Pembanding selaku istri yang dicerai antara lain berupa *iddah* dan *muth'ah* serta penambahan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan dan jawaban, replik dan duplik serta memori banding dan kontra memori serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam kontra memori, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding benar telah berselingkuh dengan beberapa orang laki-laki, dengan demikian Termohon/Pembanding dikategorikan istri yang *nusyuz*, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Termohon/Pembanding tidak berhak mendapatkan nafkah selama *iddah* dengan demikian permohonannya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah merupakan satu sistem jaminan agar istri yang dijatuhi talak oleh suaminya mempunyai biaya hidup yang bisa digunakan setidaknya selama satu tahun atau yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk suatu usaha, hal ini sejalan dengan Putusan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaedah hukum bahwa *mut'ah* adalah nafkah *iddah* satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan dalil dalam kitab *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, Karya Syekh Abu Zahrah, halaman 334 yang berbunyi;

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضا
ها تكون

لها متعة هي نفقة سنة بعد

إنتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi Talak *ba'dad-dukhul* tanpa adanya kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan *mut'ah* yang besarnya setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa *iddah*;

Menimbang, bahwa mengingat usia perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berjalan sekitar 18 tahun dengan melalui suka dan duka dalam mengharungi rumah tangga, bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, maka untuk mengobati kesedihan dan biaya hidup setelah diceraikan oleh Pemohon/Terbanding, secara *ex officio*, hakim karena jabatannya dapat menghukum Pemohon/Terbanding memberikan *muth'ah* berupa uang kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dalam proses mediasi, dimana nafkah ketiga anak para pihak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah layak dan adil apabila besarnya *muth'ah* berupa uang yang akan diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban memberi *muth'ah* sebagaimana tersebut di atas harus diserahkan oleh Terbandoing kepada Pembanding sebelum ikrar

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dilaksanakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sepakat bahwa ketiga orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding akan diasuh oleh Termohon/Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak terikat dengan kesepakatan tersebut, oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa pemegang hak *hadhanah* terhadap ketiga anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap ketiga anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding tetap berhak untuk bertemu dan lain sebagainya dengan ketiga anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tersebut agar hubungan antara keduanya tetap terjalin sebagaimana mestinya, oleh karena itu Termohon/Pembanding harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon/Terbanding untuk menjalin hubungan dengan ketiga anaknya tersebut dan apabila Termohon/Pembanding tidak memenuhi hal tersebut, maka menjadi alasan bagi Pemohon/Terbanding untuk mengajukan pencabutan hak asuh dari Termohon/Pembanding, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dalam amarnya diktum angka 3, telah menyatakan: "Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal ini dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan bahwa karena hal tersebut telah disepakati oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keepakatan tersebut mengikat terhadap pihak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan anak-anak selalu mengalami perubahan dan peningkatan yang tidak bisa diperkirakan, serta mengingat fluktuasi harga, maka biaya pemeliharaan anak/nafkah anak harus ada kenaikan setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini dalam mengakomodir Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14, yang menjelaskan bahwa pembebanan nafkah hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan pembebanan nafkah anak tersebut harus diikuti dengan penambahan 10% setiap tahunnya sebagaimana bunyi diktum amar putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, apabila Terbanding/Pemohon melalaikan kewajiban terhadap pembebanan nafkah anak tersebut, maka Termohon/Pembanding dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak, untuk memenuhi azas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar berupa penambahan, sehingga amar putusan selengkapya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Btm., tanggal 26 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan thalak satu *raj'i* kepada Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *muth'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 4. Menetapkan Termohon sebagai Pemegang Hak Hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir di Batam, 13 April 2006, umur 17 tahun;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir di Batam, 19 Agustus 2008, umur 14 tahun;
- ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir di Batam, 21 September 2011, umur 11 tahun, dengan ketentuan Termohon wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan ketiga anaknya tersebut;
- 5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir di Batam, 13 April 2006, umur 17 tahun;
 - ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir di Batam, 19 Agustus 2008, umur 14 tahun;
 - ANAK KETIGA, tempat tanggal lahir di Batam, 21 September 2011, umur 11 tahun, setiap bulannya minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun, atau mampu hidup mandiri;
- 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh kami Dra. Burnalis, M.A. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau sebagai Hakim Ketua, Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Mahmud Dongoran, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1445 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh H. Badrianus, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Burnalis, M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Asfawi, M.H.

Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Badrianus, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Kr.